



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, perlu dilakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
b. bahwa untuk menjamin efektifitas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas yang bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan langkah-langkah strategis pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025;

13. Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUGNAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, yang terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Tim Kerja:
 - 1. Tim Manajemen Perubahan;
 - 2. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - 3. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Tim Penguatan Pengawasan;
 - 5. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - 6. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe.

KEEMPAT : Tugas masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- 1. Pengarah:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*; dan

e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Mendorong dan Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe;
- 3) Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia;
- 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;

- 3) Melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe;
- 4) Menetapkan kinerja individu;
- 5) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
- 6) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai.

d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:

- 1) Melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe;
- 2) Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
- 3) Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat;
- 4) Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe;
- 5) Melaksanakan identifikasi dan penanganan benturan kepentingan; dan
- 6) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:

- 1) Meningkatkan kinerja;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas;
- 3) Menyusun rencana strategi;
- 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
- 5) Melakukan pemutakhiran kinerja secara berkala (E-MONEV).

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
- 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:

- a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, *capacity bulding*, pelayanan prima);
- b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
- d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
- e) Membuat inovasi pelayanan.

- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal 03 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA,

ttd.

WIKE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE**

A. PENGARAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wike	Ketua KPU Kabupaten Konawe	Pengarah merangkap Ketua
2.	Haldin Sam Liambo	Anggota KPU Kabupaten Konawe	
3.	Andi Muh. Dzul Fadli	Anggota KPU Kabupaten Konawe	
4.	Ijang Asbar	Anggota KPU Kabupaten Konawe	
5.	Ramdhan Riski Pratama	Anggota KPU Kabupaten Konawe	

B. TIM KERJA

1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Aila	Sekretaris	Koordinator
2.	Jaswal	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Muh. Ruslan	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Erni Setiyawati	Kasubag Partisipasi, Humas dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Dian Sripita	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

2. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Jaswal	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muh. Ruslan	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor
3.	Jabal Nur	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
4.	Bagas Julnizar Bakhtiar	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
5.	Fadillah Jayadi	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Yusrin	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
7.	Litmayanti	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	

3. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Erni Setiyawati	Kasubag Partisipasi, Humas dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Jaswal	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor
3.	Adriansyah	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Humas dan Sumber Daya Manusia	
4.	Muh. Apriaddin	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Humas dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Hendra Sakti Adi Saputra	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Humas dan Sumber Daya Manusia	

4. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muh. Ruslan	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Erni Setiyawati	Kasubag Partisipasi, Humas dan Sumber Daya Manusia	Asesor

3.	Beslar Mana	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Akbar	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
5.	Dedy Djaslianto	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
6.	Risma Febriani	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
7.	Alfianto Asrin	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	

5. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dian Sripita	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Jaswal	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor
3.	Asnayatin	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
4.	Saktiyani Pagala	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
5.	Satria	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
6.	Ahmad Safar	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
7.	Israjudin	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
8.	Shadik Ahmad Khalis Zur	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
9.	Ayu Jelita Moita	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
10.	Surahman Said	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
11.	Sunardin	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	

12.	Asrin Sinumo	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
13.	Suleman	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	

6. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Erni Setiyawati	Kasubag Partisipasi, Humas dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muh. Ruslan	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor
3.	Adriansyah	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Humas dan Sumber Daya Manusia	
4.	Muh. Apriaddin	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Humas dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Dedy Djaslianto	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
6.	Hendra Sakti Adi Saputra	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Humas dan Sumber Daya Manusia	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE,

ttd.

WIKE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Dan Hukum,

